



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. MUHTAR,S.H DKK**, Advokat/Pengacara Pada Kantor **H. MUHTAR,S.H & REKAN**, yang berkantor di Jalan Panglima Polem no. 39, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, Sulawesi Tengah. berdasarkan Surat Kuasa khusus terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 130/C-V/2023/PA.Pal, tanggal 4 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Termohon; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIZAL SUGIARTO, S.H, dan IDRIS MAMONTO, S.H.,M.H.,C.L.A.**, Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum Pada Kantor **IDRIS MAMONTO, dan ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Tg Tururuka, Lorong Mandiri, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, Sulawesi Tengah. berdasarkan Surat Kuasa khusus terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



Nomor 139/C-V/2023/PA.Pal, tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Sabtu, 26 Juni 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah sendiri di alamat Pemohon tersebut di atas selama 12 tahun, dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. anak, umur 13 tahun ;
 - 2.2. anak, umur 9 tahun;
3. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal bulan Oktober 2022 di mana Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena :
 - 3.1 Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain ;
 - 3.2 Setiap kali ada masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu memposting status di sosial media sehingga orang lain mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



Termohon. Bahkan Termohon tidak segan untuk memperlakukan Pemohon di sosial media ;

3. Bibi Pemohon (adik kandung dari ayah kandung Pemohon) yang selama ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah karena selalu dipermalukan Termohon di sosial media. Padahal bibi Pemohon tersebut telah Pemohon anggap sebagai pengganti orang tua kandung Pemohon yang telah meninggal dunia ;

3.4 Termohon selalu menuduh Pemohon mengkonsumsi narkoba hingga melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian namun tuduhan Termohon tersebut tidak terbukti ;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan November 2022, dikarenakan Termohon yang selalu menuduh Pemohon mengkonsumsi narkoba tanpa adanya bukti yang jelas sehingga membuat Pemohon malu lalu Termohon kemudian pergi meninggalkan rumah karena masalah tersebut ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal bulan November 2022 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
6. Bahwa sebagai akibat yang timbul di karenakan sikap Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga selama ini, karena Pemohon tidak merasakan lagi kebahagiaan, sebagaimana tujuan rumah tangga yang baik;
7. Bahwa karena itulah Pemohon sudah berkesimpulan dan mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palu karena tidak adanya kecocokan dan kepastian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak atau raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar Kembali rukun membina rumah tangga mereka namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sama-sama bersikeras untuk bercerai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dan sesuai laporan hakim Mediator (Mohamad Arif, S.Ag., M.H.) tanggal 31 Mei 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian; sesuai Kesepakatan Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator dalam hal-hal sebagai berikut :

Dalama rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan damai sebagian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk masalah perceraian tidak mencapai kesepakatan dan menyerahkan penyelesaiannya kepada Majelis Hakim .

Pasal 2

Bahwa Pemohon bersedia memberikan biaya nafkah Iddah selama tiga bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Pasal 3

Bahwa Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa kalung emas berat 5 gram 23 karat diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Pasal 4

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

l.go.id

Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah lampau yang dilalaikannya selama 36 bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Pasal 5

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah biaya hidup (hadhanah) untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rafa Salsabila binti Rifki Ardiansyah, umur 13 Tahun dan Rafi Algifari bin Rifki Ardiansyah umur 9 tahun sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut Dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan Termohon berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu atau membawa jalan-jalan ataupun menginap di rumah Pemohon dalam waktu tertentu sesuai kepatutan dengan memperhatikan kepentingan anak, dengan ketentuan untuk pembayaran nafkah hadhanah bulan pertama sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayar pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dan setelah itu Pemohon akan membayarkan nafkah biaya hidup (hadhanah) untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Termohon setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 6

Bahwa Pemohon akan mengembalikan sisa uang pinjaman dari Termohon sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang akan Pemohon serahkan kepada Termohon pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon memohon kepada majelis hakim yang menangani perkara Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Pal agar mencantumkan hasil kesepakatan ini kedalam Amar putusan;

Pasal 8

Bahwa terhadap harta Bersama/harta goni yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum mencapai kesepakatan tentang harta yang mana yang termasuk harta bersama dan harta bawaan, maka untuk penyelesaiannya diserahkan kepada Pemohon dan Termohon baik diselesaikan secara kekeluargaan ataupun Termohon mengajukan tuntutan rekonfensi atau diajukan tersendiri dalam perkara tuntutan harta Bersama;

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani para pihak dan Hakim Mediator Pengadilan Agama Palu;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon mediasi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa posita angka 1 dan 2 benar

- Bahwa posita 3.1. benar;
- Bahwa posita 3.2. Benar saya memposting tapi tidak ada maksud memermalukan;
- Bahwa posita 3.3. Tidak benar, yang benar saya tidak pernah bermasalah dengan bibi Pemohon tetapi anak dari bibi Pemohon karena dia tidak mengikuti aturan di rumah saya dan dia seolah mau berkuasa;
- Bahwa posita 3.4. Tidak benar, Termohon tidak pernah melaporkan Pemohon ke Polsek tetapi memang benar kalau Pemohon mengkonsumsi shabu shabu.
- Bahwa posita Pemohon pada angka 4, 5 dan 6 benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan catatan sebelum Pemohon pengucapan ikrar talak, semua nafkah sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon pada saat mediasi dibayar oleh Pemohon termasuk hutang Pemohon sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula namun Pemohon tidak setuju dan tidak keberatan untuk membayar kepada Termohon sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, Nomor : 461/5/VII/2010 tanggal 26 Juni 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) paraf dan tanggal;

Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1 : **SAKSI 1**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman Bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2022 mulai tidak rukun disebabkan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi tahu Ketika saksi pergi ke luwuk dan setelah

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



Kembali ke Palu Termohon sudah tidak ada di rumah dan saksi sudah pernah menyampaikan kepada Termohon kalau ada masalah jangan turun dari rumah tetapi Termohon tetap tinggalkan rumah

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2022 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Isaksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon adalah keluarga saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman Bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Rafa dan Rafi;

- Bahwa setahu saksi yang mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2022 mulai tidak rukun disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pernah tinggal bersama;

- Bahwa setelah saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada pihak ketiga dimana Pemohon selingkuh dengan wanita lain disamping itu Pemohon memakai obat-obatan terlarang jenis narkoba;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2022 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta berkesimpulan tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, pihak Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan berkesimpulan tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa khusus Pemohon kepada H. MUHTAR,S.H DKK, Advokat/Pengacara Pada Kantor H. MUHTAR,S.H &

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

REKAN, yang berkantor di Jalan Panglima Polem no. 39, Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa khusus Nomor 130/C-V/2023/PA.Pal, tanggal 4 Mei 2023

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama MUHTAR S.H., MARNI MASYITA, S.H. dan MEME IRAWATI, S.H., yang masing-masing berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama Palu untuk mewakili kepentingan Pemohon;

Menimbang, mengenai surat kuasa khusus Termohon kepada IDRIS MAMONTO, S.H., M.H., C.L.A., dan RIZAL SUGIARTO, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum Pada Kantor IDRIS MAMONTO, dan ASSOCIATES, beralamat di Jalan Tg Tururuka, Lorong Mandiri, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, Sulawesi Tengah. yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 139/C-V/2023/PA.Pal, tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **IDRIS MAMONTO, S.H., M.H., C.L.A.**, yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, **RIZAL SUGIARTO, S.H.**, yang berlaku hingga tanggal 2 Juni 2023, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama Palu untuk mewakili kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Oktober 2022 di mana Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, Termohon selalu memposting status di sosial media dan Pemohon bertengkar dengan bibi Pemohon yang selama ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon sehingga bibi Pemohon pergi meninggalkan rumah, Termohon juga selalu menuduh Pemohon mengkonsumsi narkoba hingga melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian hingga akhirnya pada awal bulan November 2022, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah karena masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon bahwa Termohon bukan menuduh Termohon ada hubungan dengan perempuan lain dan mengkonsumsi shabi-shabu karena itulah kenyataan yang benar, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 bulan, Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Juni 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 26 Juni 2010 di wilayah KUA Kecamatan Palu Timur;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak bernama Rafa Salsabila dan Rafi Algifari;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2022 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan mengkonsumsi shabu-shabu ;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2022 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon pun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan klausul Pemohon membayar seluruh pembebanan yang sudah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif untuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka untuk melindungi hak-hak perempuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 3 tahun 2017 tentang mengadili perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian, sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon juga

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



kewajiban Termohon untuk membayar nafkah anak yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam mediasi sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Damai Sebagian yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon di depan hakim mediator pada tanggal 24 Mei 2023, dan dalam jawab menjawab dipersidangan Pemohon menyatakan bersedia membayar sesuai kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perceraian terjadi atas kehendak Tergugat selaku suami, sedang nafkah iddah wajib ditanggung oleh suami manakala tidak terbukti isteri dalam keadaan Nusyuz dan nafkah Iddah dapat gugur atau digugurkan manakala istri (dalam hal ini Termohon) ternyata terindikasi melakukan perbuatan Nusyuz, (vide Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Istri dalam hal ini Termohon “Nusyuz atau tidak”, dapat diukur dari hal yang dimaksud Nusyuz menurut Syar’i, yakni sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Mughni Ibnu Qudamah Juz IV halaman 295 dan dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 140, sebagai berikut:

**النشور أي إمتنع من فراشه أو خرجت من منزله
بغير إذن**

Artinya : Nusyuz itu adalah istri tidak mau diajak seketiduran atau keluar rumah tanpa izin suami;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan indikasi dari pertengkaran tersebut sesuai dengan jawaban Termohon dan keterangan 1 orang saksi Pemohon di persidangan yaitu karena suami dalam hal ini Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan juga Pemohon menggunakan/memakai shabu-shabu/ narkoba

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



sehingga kepergian Termohon meninggalkan kediaman bersama karena tidak mampu lagi menahan beban dalam rumah tangganya bukan karena tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan patut diduga Termohon tidak termasuk isteri yang dikategorikan nusyuz sehingga berhak mendapat nafkah selama menjalani masa iddah yaitu sekurang-kurangnya tiga kali bersih dari haid atau tiga bulan,

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon saat mediasi dan kesanggupan Pemohon untuk membayar kepada Termohon dalam Replik, maka Pemohon patut dibebankan untuk membayar nafkah iddah selama dalam masa Iddah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam), jo. dalil Syar'i dalam Kitab Al-Iqna Juz II halaman 177 sebagai berikut:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami Iddah raj'i berupa tempat tinggal dan Nafkah;

Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan terakhir/cendra mata yang harus diberikan bekas suami (Pemohon) kepada bekas istri (Termohon) yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya, berbakti, berbuat kebaikan dan memberikan kebahagiaan atau kenikmatan adalah pantas mendapatkan penghargaan, imbalan atau balas jasa yang dikemas dalam istilah "Mut'ah", bahkan hal tersebut wajib hukumnya menurut Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena itu maka Pengadilan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu membebankan sekaligus menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat, hal ini pula sesuai dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241, berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



وللمطلقات متاع بالمعروف

Ariny Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon saat mediasi dan kesanggupan Pemohon untuk membayar kepada Termohon dalam Replik, maka Pemohon patut dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa kalung emas 23 karat seberat 5 gram;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah pemenuhan kebutuhan dasar pokok berupa makan, sandang dan pangan serta biaya kesehatan bahkan biaya pendidikan apabila anak sudah bersekolah sampai anak mampu menghidupi dirinya sendiri sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun/dewasa, manakala ayah dan ibu atau suami isteri terjadi perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang intinya kewajiban pemberian biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok anak adalah ayahnya meskipun telah terjadi perceraian sampai anak berumur sekurang-kurangnya 21 tahun/dewasa atau mampu mengurus dirinya, sedang biaya hidup ditanggung ayah sesuai kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Rafa Salsabila (perempuan), umur 13 tahun da Rafi Algifari (laki-laki), umur 9 tahun yang sekarang ini tinggal bersama Termohon, yang kesemuanya masih tergolong belum dewasa, maka biaya hidup kedua orang anak tersebut tetap menjadi tanggungjawab Pemohon selaku ayah dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon saat mediasi dan kesanggupan Pemohon untuk membayar

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



kepada Termohon dalam Replik, maka Pemohon patut dibebankan untuk membayar nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama anak, umur 9 tahun sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan ekonomi terutama harga-harga kebutuhan pokok hidup sehari-hari selalu meningkat atau fluktuatif sehingga daya beli sangat sulit dan memberatkan, maka untuk mengimbangi hal tersebut mengingat nominal biaya/nafkah anak yang ditetapkan jauh dapat memenuhi semua kebutuhan anak, maka dari itu nafkah anak yang ditetapkan setiap tahun dikenakan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau dan sisa uang pinjaman/hutang yang disepakati dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana termuat dalam isi Kesepakatan Damai Sebagian antara Pemohon dan Termohon, meskipun tidak ditemukan Rekonvensi Termohon dalam jawab menjawab namun dalam pasal 7 Kesepakatan Damai Sebagian tersebut berisi bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dan memohon kepada majelis hakim untuk mencantumkan hasil kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah mengatur agar perempuan yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pihak maupun korban wajib dilindungi harkat dan martabatnya untuk memperoleh keadilan, karenanya Pemohon wajib membayar kepada Termohon seluruh pembebanan sebagaimana tercantum dalam kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon sesuai amar putusan perkara ini sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar terhadap Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 5 gram;
 - c. Nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama anak), umur 9 tahun sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
 - d. Nafkah lampau sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - e. Pengembalian sisa hutang pinjaman sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Keseluruhan Diktum angka 3 huruf a sampai dengan e tersebut di atas dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan
Demikian pada tanggal 24 Mei 2023;

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Zulkaidah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Erni Wahyuni,
S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa
Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon..

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PINBB : Rp 20.000,00
Revisi : Rp 10.000,00
Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Dra. Hj. Nuranah, MH



Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)